



BUPATI BALANGAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 91 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA HAMPARAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

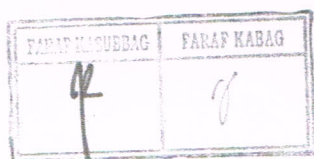
BUPATI BALANGAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang pertanian dipandang perlu membentuk unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Balangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan penunjang pada Dinas Pertanian perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya Kabupaten Balangan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015



tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);

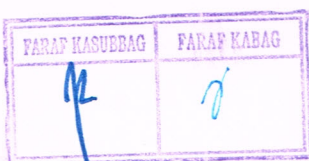
Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA HAMPARAYA.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Bupati adalah Bupati Balangan.
3. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Balangan.
4. Kepala Dinas Pertanian adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Balangan.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya selanjutnya disebut UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya Kabupaten Balangan.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya Kabupaten Balangan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.



BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya pada Dinas Pertanian.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya merupakan UPTD Kelas A.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang pada Dinas Pertanian.
- (2) UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 4

UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur dan membina produsen benih atau penangkaran serta pengendalian mutu.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program penyediaan dan produksi benih tanaman pangan dan hortikultura yang bersertifikat/berlabel;
- b. pengembangan benih tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pusat informasi teknologi benih tanaman pangan dan hortikultura;
- d. tempat pelatihan pembenihan tanaman pangan dan hortikultura; dan
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan.



BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya terdiri dari :
 - a. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Unsur-unsur Organisasi

Paragraf 1

UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya

Pasal 7

Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan pengujian /observasi varietas baru dan pemurnian benih varietas unggul;
- b. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;
- c. melaksanakan pelayanan penyaluran benih tanaman pangan dan hortikultura kepada penangkar benih;
- d. memperbanyak benih tanaman pangan dan hortikultura untuk memenuhi kebutuhan penangkar benih;
- e. melakukan kegiatan percontohan tanaman pangan dan hortikultura;
- f. menyelenggarakan pelayanan penyebaran informasi perbenihan;
- g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Paragraf 2 Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan.



Pasal 9

Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan penyusunan program dan pelaporan;
- b. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, dan pelengkapan;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan administrasi keuangan ;
- e. mengelola keamanan dan kebersihan kantor; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli mempunyai tugas pokok melaksanakan produksi benih, pengembangan teknologi serta informasi perbenihan serta tugas lainnya sesuai keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya.

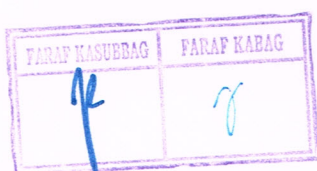
Pasal 13

Apabila tenaga fungsional belum tersedia pada jabatan dimaksud, maka untuk sementara dapat ditunjuk petugas yang memiliki kompetensi dan/atau sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.



Pasal 15

Kepala UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Kepala UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 17

Kepala UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 18

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya dari para bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 19

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 20

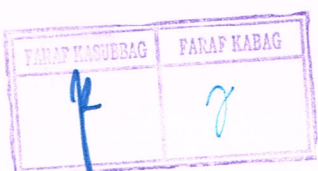
Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pejabat dan Pegawai UPT yang telah ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukan pelantikan pejabat dan penempatan pegawai berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Balangan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya Kabupaten Balangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 20 September 2017



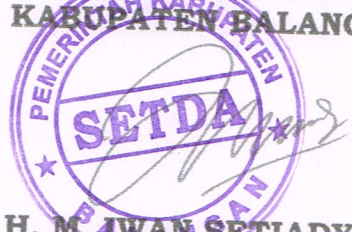
Diundangkan di Paringin
pada tanggal 20 September 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



Salinan sesuai dengan aslinya

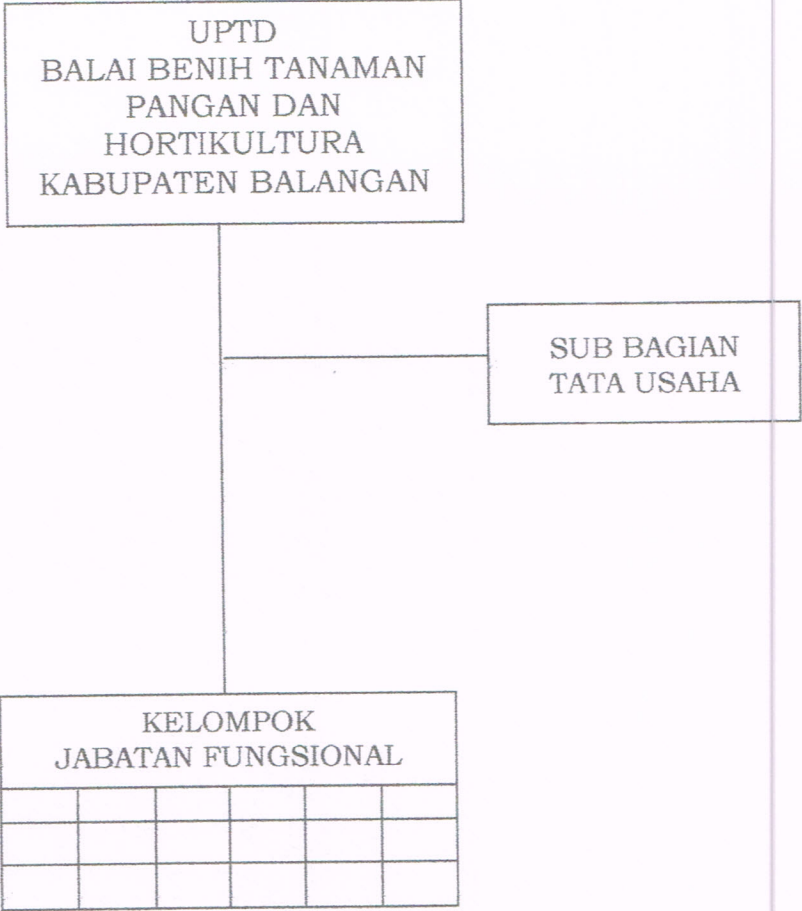
KABAG HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



NIP. 19780929 200501 1 009

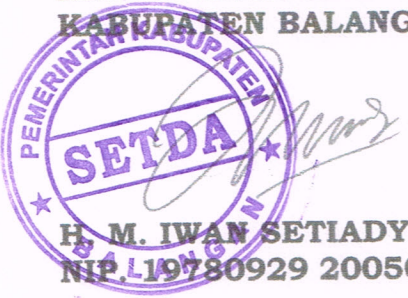
LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 91 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
HAMPARAYA.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI BENIH TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA HAMPARAYA
KABUPATEN BALANGAN**



Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

